

KONVERSI AGAMA DALAM KAJIAN HUKUM HINDU

I Gusti Ayu Ketut Artatik

ayuartatik@unhi.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia

Abstrak

Salah satu dampak dari interaksi masyarakat Bali dengan para pendatang adalah terjadinya konversi agama. Konversi agama dari Hindu beralih ke agama lain merupakan masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat Hindu Bali saat ini. Seiring berkembangnya pola pikir masyarakat Hindu di Bali akibat globalisasi yang tidak diikuti oleh keseimbangan ekonomi keluarga dan kurangnya pemahaman tentang ajaran agama Hindu. Konversi agama banyak menyangkut masalah kejiwaan dan pengaruh lingkungan hidupnya. Jadi faktor penyebab konversi agama tersebut merupakan bentuk pembebasan diri dari tekanan bathin yang timbul dari dalam diri (intern) maupun dari lingkungan (eksternal). Implikasi konversi agama bagi seorang anak yang berpindah agama tentu saja tidak dapat melaksanakan kewajiban leluhurnya sebagai seorang anak yang suputra (baik) terhadap leluhurnya, seperti melakukan yadnya dan melaksanakan kewajiban – kewajiban sosial dilingkungan masyarakat. Dan juga seorang anak yang meninggalkan agama leluhurnya atau pindah agama, dianggap juga sebagai sebab lenyapnya kedudukan mereka sebagai ahli waris.

Kata Kunci: Konversi, Agama, Hukum Hindu

1. Pendahuluan

Pluralisme dapat dipahami sebagai keragaman dalam satu komunitas. Pesatnya perkembangan industri pariwisata membawa dampak heterogenitas kultur yang bercampur baur menjadi satu. Hal ini memberikan corak tersendiri bagi kultur masyarakat Bali yang berbasiskan spirit dan nilai – nilai Agama Hindu. Serta memiliki paradigma yang selama ini melekat pada masyarakat Bali, bahwa orang Bali adalah orang yang sangat terbuka, toleran dan ramah terhadap keberadaan suku, bangsa ataupun agama lain. Namun kontak atau interaksi dengan masyarakat pendatang tentu saja akan memberikan suatu pengaruh, baik secara disengaja maupun tidak disengaja bagi kedua belah pihak yang berinteraksi tersebut.

Salah satu dampak dari interaksi masyarakat Bali dengan para pendatang adalah terjadinya konversi agama. Melihat bagaimana peralihan agama yang terjadi pada masyarakat Bali dari Hindu ke Kristen. Masyarakat Bali selama ini terkenal sebagai benteng kebudayaan

asli Nusantara yang terdesak oleh Islamisasi, para pemikir orientalis Barat pada era 1930 pun terkagum dengan kebudayaan masyarakat Bali yang cenderung melabeli Bali sebagai museum hidup. Perkembangan konversi agama ini pun juga telah menimbulkan kecemasan bagi masyarakat Bali, para peneliti pun mulai tertarik untuk fenomena ini dan mencari factor – factor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya konversi agama ini. Hal ini dilakukan atas dasar spirit untuk memberikan solusi dan wacana yang mampu memberikan kritik destruktif bagi masyarakat Bali dalam hal menyikapi fenomena konversi agama, sebagai suatu konsekuensi logis dari adanya hubungan dengan masyarakat agama lain. (Martha dan Sastra Wibawa, 2015:2)

Aryadharma (2011; 8) berpendapat bahwa Konversi agama Hindu ke Kristen ini sebenarnya sudah terjadi dalam beberapa fase, dilakukan oleh para *Missi Zending* yang datang ke Bali sebagai wisatawan ataupun peneliti yang mengkaji kebudayaan Bali. Masyarakat Hindu di Bali pada umumnya dan khususnya di desa Dalung memiliki sifat yang terbuka dan toleran terhadap pendatang . Hal ini juga membuka peluang semakin berkembangnya jumlah penduduk pendatang yang non Hindu ke desa Dalung. Umat Nasrani baik yang menganut paham Katolik maupun Protestan yang ada di desa Dalung, di samping merupakan penduduk pendatang, mereka adalah juga penduduk lokal desa Dalung yang mengalami konversi agama dari Hindu ke Katolik dan ke Protestan.

Mengingat sebagian besar dari mereka adalah masyarakat lokal yang mengalami konversi agama, maka dalam kesehariannya mereka menjalankan kehidupan bermasyarakat selayaknya tradisi masyarakat Hindu di Bali, seperti saling *Ngejot* apabila ada perayaan hari raya, saling *nguopin* atau *metetulung* (saling membantu) apabila ada upacara keagamaan, saling *mejenukan* bila ada salah satu warga yang meninggal dunia, begitu juga ada yang saling *kejuang* atau menikah antara umat Hindu dengan umat Nasrani di desa Dalung. Namun sebagai masyarakat yang terdiri atas dua komunitas, yaitu Nasrani dan Hindu sangat disadari kemungkinan terjadinya konflik sebab secara idiologi kedua keyakinan ini memang berbeda. Konversi agama dari Hindu beralih ke agama lain merupakan masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat Hindu Bali saat ini. Seiring berkembangnya pola pikir masyarakat Hindu di Bali akibat globalisasi yang tidak diikuti oleh keseimbangan ekonomi keluarga dan kurangnya pemahaman tentang ajaran agama Hindu.

Konversi agama adalah istilah yang pada umumnya diberikan untuk proses yang menjurus kepada penerimaan suatu sikap keagamaan, proses itu bisa terjadi secara berangsur – angsur atau secara tiba – tiba. Tidak terdapat pengertian yang sama dikalangan para ahli Psikologi tentang konversi. *Max Henrich* mengatakan bahwa *conversi* agama adalah suatu tindakan dimana seseorang atau sekelompok orang masuk atau berpindah pada suatu sistem kepercayaan atau prilaku yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya.

Walter Houston Clark (dalam Ramayulis,2002:15) memberikan pengertian tentang konversi agama sebagai suatu macam pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti dalam sikap terhadap ajaran dan tindakan agama. Lebih jelas lagi konversi agama menunjukkan bahwa suatu perubahan emosi yang tiba-tiba kearah mendapat anugrah dari Tuhan, telah terjadi yang mungkin saja sangat mendalam ataupun dangkal. Dan mungkin pula terjadi perubahan tersebut secara berangsur – angsur.

Jadi konversi agama banyak menyangkut masalah kejiwaan dan pengaruh lingkungan tempatnya berada. Selain itu konversi agama yang dimaksudkan diatas memuat beberapa pengertian dengan ciri – ciri sebagai berikut, yaitu : Adanya perubahan arah pandangan dan keyakinan seseorang terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya. Perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan sehingga perubahan dapat terjadi secara berproses atau secara mendadak. Perubahan tersebut bukan hanya berlaku bagi perpindahan kepercayaan dari suatu agama keagama lain, tetapi juga termasuk perubahan pandangan terhadap agama yang dianutnya terjadi. Selain faktor kejiwaan dan kondisi lingkungan maka perubahan itupun disebabkan faktor petunjuk dari yang Mahakuasa. Berdasarkan latar belakang di atas, dalam tulisan ini akan diungkap mengenai beberapa faktor penyebab terjadinya konversi agama dan kajian Hukum Hindu tentang konversi agama tersebut.

2. Pembahasan

A . Faktor Penyebab Terjadinya Konversi Agama

Faktor penyebab koversi agama adalah menyangkut perubahan bhatin seseorang secara mendasar. Proses konversi agama ini dapat diumpamakan seperti proses pemugaran sebuah gedung atau bangunan yang sudah dibongkar dan pada tempat yang sama didirikan bangunan baru yang lain berbeda dengan bangunan sebelumnya. Ibaratnya seperti itulah bila seseorang atau kelompok yang mengalami proses konversi agama. Fenomenanya pada saat ini ada

keinginan sekelompok orang untuk menjalankan agama Hindu dengan mengabaikan pelaksanaan upacara dan upacara atau dalam menjalankan keyakinannya tidak menekankan pada acara ritual akan tetapi lebih memfokuskan diri pada filsafat agama saja. Akan tetapi pelaksanaan seperti ini sering mendapatkan tantangan dari masyarakat adat sekitarnya, bahkan masyarakat sekitarnya mencurigai setiap gerak langkah mereka. Hal seperti inilah merupakan salah satu yang melatar belakangi mereka beralih agama, disamping itu faktor ekonomi keluarga juga menjadi alasan mereka untuk pindah agama.

Perasaan yang berlawanan itu menimbulkan rasa bertentangan dalam batin. Secara umum seseorang atau sekelompok orang awalnya mengalami krisis dan persoalan dalam hidupnya sehingga menimbulkan kebingungan. Dalam kondisi ini tidak sedikit yang mempertanyakan kebenaran agama yang dianut, akhirnya terbuka peluang untuk nilai – nilai baru dalam hidupnya. Mereka berkeinginan untuk mendapatkan makna baru dalam hidupnya sekaligus mendapatkan komunitas baru yang membuatnya nyaman. Proses ini lebih banyak berupa debat teologis yang akhirnya mempertanyakan agama lama yang dianut dan komunitasnya yang lama. Debat ini akan berakhir pada penerimaan terhadap konsep baru yang berupa harapan keselamatan dan kebahagiaan yang ditawarkan oleh agama lain. Contohnya dalam Agama Kristen, komunitas Kristen dan pola kerjasamanya menjadi daya tarik tersendiri. Pada termin ini sering komunitas Kristen memiliki keunggulan kultur yang memungkinkan seseorang dihargai dan diterima. Harapan akan kehidupan yang lebih baik dengan ajaran baru, membuat seseorang atau kelompok berketetapan untuk menerima ajaran baru yang ditawarkan. Tidak hanya penerimaan saja namun mereka terus mendapatkan pembinaan hingga akhirnya dilakukan upacara Pembaptisan.

Max Meirich (dalam Hendropuspito, 1984; 80) mengatakan ada empat faktor yang mendorong orang masuk atau pindah agama adalah :

1. Faktor pengaruh Ilahi; seseorang atau kelompok masuk agama atau pindah agama karena didorong oleh karunia Allah.
2. Faktor pembebasan dari tekanan batin, tekanan batin itu sendiri timbul dalam diri seseorang karena pengaruh lingkungan sosial, misalnya: a) Masalah keluarga yang dialami seseorang sebelum masuk agama, kesulitan antar anggota keluarga, percecokan, kesepian batin tidak mendapat tempat dihati kerabat. Itu semua

menimbulkan tekanan (stres)psikologis dalam diri orang yang pindah agama itu; b) Keadaan lingkungan yang menekan dan menimbulkan problim pribadi. Juga perubahan status seseorang secara dramatis, perceraian, meninggalkan sekolah atau sekitarnya, rencana kawin dengan pihak beragama lain, perubahan pekerjaan dan sebagainya; c) Urutan kelahiran tertentu, seperti anak yang lahir ditengah – tengah, menderita, tekanan bhatin dan cenderung mencari kebebasan dirinya; d) Faktor kemiskinan, tetapi masalah ini tidak mutlak menjadi pra-alasan untuk berpindah agama.

3. Faktor suasana pendidikan (sosialisasi), bahwa pendidikan menampilkan peranan yang lebih kuat atas terbentuknya disposisi religius yang lebih kuat bagi kaum bagi kaum wanita dari pada kaum pria. Ditemukan banyak faktor dari pendirian – pendirian sekolah keagamaan yang dipimpin oleh yayasan berbagai agama.
4. Faktor aneka pengaruh sosial, bahwa variabel-variabel yang berpengaruh atas konversi agama adalah; a) Pengaruh pergaulan antar pribadi, bukan saja yang berorientasi kepada agama, tetapi juga dibidang frofan (keilmuan, kebudayaan dan lain sebagainya); b) Orang diajak masuk perkumpulan yang sesuai dengan seleranya oleh seorang yang akrab; c) Orang diajak berulang – ulang menghadiri kebaktian keagamaan; d) Selama waktu mencari pergaulan baru, orang mendapat anjuran dari saudara-saudaranya atau teman terdekatnya; e) Sebelum bertobat orang menjalin hubungan baik dengan pemimpin agama tertentu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, Para ahli agama menyatakan bahwa faktor pendorong terjadinya konversi agama adalah petunjuk Tuhan. Sementara para Sosiolog mengatakan bahwa konversi agama terjadi karena adanya pengaruh sosial baik yang bersifat *persuasif* (dengan damai) maupun *koersif* (kekerasan). Adapun para Psikolog menyatakan faktor – faktor psikologilah yang mempengaruhi terjadinya konversi tersebut. Jadi konversi agama tersebut merupakan bentuk pembebasan diri dari tekanan bathin yang timbul dari dalam diri (*intern*) maupun dari lingkungan (*eksternal*).

B. Implikasi Konversi Agama Dalam Hukum Hindu

Akibat hukum merupakan segala akibat konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat – akibat lain yang disebabkan oleh kejadian – kejadian tertentu, oleh hukum yang bersangkutan sendiri

telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Rasa puas atau rasa senang pada diri sendiri dijadikan ukuran untuk suatu hukum karena setiap keputusan atau tingkah laku yang dilakukan seseorang semuanya mempunyai akibat. Akibat ini bisa berupa kesenangan ataupun penderitaan. Begitu juga halnya bagi seseorang yang memutuskan untuk beralih agama ada akibat hukumnya, seperti yang tertuang dalam kitab Bhagawadgita dan Manawa Dharmasastra, sebagai berikut :

Dalam Bhagawadgita Sloka III.32 disebutkan :

*“ Ye twetad abhyasuyanto, na nutisthanti me matam,
sarwajnana wimudhamstan,widdhi nastan acetasah”*.

Artinya :

Mereka yang mencela dan menyimpangkan ajaran Weda, dan tidak mengikuti ajaran Weda dianggap kehilangan segala pengetahuan, dijadikan bodoh dan dihancurkan dalam usahanya untuk mencari kesempurnaan.

Dapat dijelaskan dalam Sloka ini bahwa, ada hukuman bagi seseorang yang tidak mematuhi perintah pimpinan pelaksana tertinggi, begitu pula tentu saja ada hukuman kalau seseorang tidak mematuhi ajaran Weda yang merupakan perintah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Orang tidak patuh, walau dia orang yang paling besar sekalipun, bodoh terhadap dirinya sendiri, terhadap Brahman Yang Paling Utama, terhadap Paramatma dan terhadap Kepribadian Tuhan Yang Maha Esa karena hatinya kosong. Karena itu tidak ada kesempurnaan hidup bagi orang itu.

Kita sebenarnya telah beragama Hindu sejak Jiwatma diciptakan Brahman, bukan saat kita dilahirkan, karena kita percaya dengan reinkarnasi (Samsara atau punarbhawa). Berarti sejak Brahman menciptakan kita selama itu pulalah kita telah beragama Hindu. Bisa jadi jiwatma kita berusia ribuan tahun, berarti karma wasana sudah melekat juga sejak ribuan tahun. Kalau seseorang beragama Hindu sejak Jiwatman diciptakan Brahman, lalu pindah ke agama lain, maka karma wasana di agama lain itu tidak ada artinya, karena dikumpulkan dalam waktu singkat kendatipun dilakukan dengan disiplin dan ketat. Hal ini tertuang dalam Bhagawadgita Sloka III.35, disebutkan :

*“Sreyan sva-dharmo vigana para-dharmat sv-anusthitat,
sva-dharme nidhanam sreyah para-dharmo bhayavahah”*

Artinya :

Jauh lebih baik melaksanakan tugas kewajiban yang sudah ditetapkan untuk diri kita, walaupun tiada sempurna, dari pada melakukan tugas kewajiban orang lain secara

sempurna. Kemusnahan dalam menjalankan tugas kewajiban sendiri lebih baik daripada menekuni tugas kewajiban orang lain, sebab mengikuti jalan orang lain itu berbahaya.

Akibat beralih agama dikatakan walaupun dalam hidup di dunia ini kelihatan bahagia namun setelah ajalnya tiba Atmanya tidak akan pernah mencapai alam kebahagiaan, kesempurnaan dan tujuan tertinggi yaitu Moksa. Hal ini tersurat dalam, Bhagawadgita XVI. 23, disebutkan :

*“Yah sastra- vidhim utsjya vartate kama-karatah,
na sa siddhim avapnoti na sukkam na param gatim”*

Artinya :

Ia yang meninggalkan ajaran – ajaran Suci Weda, ada di bawah pengaruh kama(napsu) tidak akan mencapai kesempurnaan, kebahagiaan dan tujuan tertinggi.

Kutipan ini memberikan tuntunan agar kita jangan meninggalkan ajaran – ajaran suci Weda hanya karena menuruti keinginan (kama) ingin lepas dari kewajiaban selaku umat Hindu. Kemudian bisa jadi mereka yang meninggalkan ajaran – ajaran Suci Weda kelihatannya di dunia ini mereka bahagia, namun kelak Atmanya akan diseret ke lembah Neraka. Hal ini tertuang dalam Bhagawadgita XVI. 19, disebutkan :

*“Tan aham dvisatah kruran samsaresu naradhaman,
ksipamy ajasram asubhan asurisy eva yonisu”*

Artinya :

Mereka yang membenci Aku , adalah manusia yang paling hina, yang Aku campakkan tak henti – hentinya seperti penjajah kedalam kandungan Raksasa.

Apabila direnungkan isi kutipan ini menekankan bagi seseorang yang beralih agama dari Hindu ke agama lain sama artinya membenci Brahman (Tuhan dalam sebutan agama Hindu), sehingga kelak Atmanya dicampakkan ke dalam penderitaan. Hal seperti ini juga tertuang dalam Kitab Manawa Dharma Sastra Bab VI. Pasal 35, yang bunyinya :

*“Rinani trinyapakritya manomok se niwecayet,
anapakritya moksam tu sewama no wrajatyadhah”*

Artinya :

Kalau ia telah membayar ke tiga macam hutangnya (kepada Brahman, Leluhur dan orang tua) hendaknya ia menunjukkan pikiran untuk mencapai kebebasan terakhir melalui jalan Dharma. Ia yang mengejar kebebasan terakhir ini tanpa menyelesaikan tiga macam hutangnya akan tenggelam ke bawah.

Manawa Dharma Sastra Bab VI. Pasal 36, yang bunyinya :

“Adhitya widhiwad wadan putramccotpadya dharmatah

Istwa ca caktito yajnair mano mokse niwecayat”

Artinya :

Setelah mendalami ajaran pustaka – pustaka suci Weda sesuai dengan aturannya, setelah mendapatkan putra sesuai dengan kemampuannya ia boleh menyerahkan pikirannya kepada kebebasan terakhir.

Menurut kedua pasal ini, ada tiga hal yang perlu diperhatikan sebelum berpikir untuk mencapai alam kebahagiaan, kesempurnaan dan tujuan tertinggi hendaknya belajar Weda melalui swadhyaya atau Brahmachari, kawin (wiwaha) untuk mendapatkan putra yang artinya memperoleh pembebasan dari Neraka “Put” dan melakukan yadnya atau kurban suci seperti Panca Yadnya sebagai satu karma. Seandainya seseorang pindah agama dari Hindu ke agama lain maka ketiga hal tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan baik, apalagi tidak bisa membayar tiga hutang yang disebut Tri Rna, karena mereka tidak lagi mengakui adanya Tri Rna tersebut. Sebagai umat manusia sudah sepatutnya kita membayar tiga macam hutang yang disebabkan kelahiran kita sebagai manusia ke dunia ini. Tiga macam hutang tersebut dikenal dengan Tri Rna (Dewa Rna, Rsi Rna, dan Pitra Rna) yaitu hutang jiwa kepada Tuhan, hutang jasa kepada para rohaniawan dan juga para guru yang selalu membimbing, serta hutang budi kepada para leluhur termasuk orang tua yang melahirkan dan merawat kita. Tri Rna ini akan dibayar dengan melaksanakan upacara Panca Yadnya. Jadi seorang anak yang berpindah agama tentu saja tidak dapat melaksanakan kewajiban leluhurnya sebagai seorang anak yang *suputra*(baik) terhadap leluhurnya, seperti melakukan yadnya dan melaksanakan kewajiban – kewajiban sosial dilingkungan masyarakat.

Konversi agama juga akan berpengaruh terhadap hilangnya hak mewaris dari seorang ahli waris. Setiap ahli waris sebenarnya mendapatkan hak waris dari orang tuanya (pewaris), namun ada kalanya seseorang, baik itu akan kehilangan hak warisnya disebabkan karena perbuatannya yang bertentangan dengan norma – norma hukum yang berlaku baik itu hukum agamanya ataupun hukum adatnya. (Gelgel, 2006;148).

Dalam Hukum Hindu seorang ahli waris akan hilang hak warisnya atau tidak berhak mewaris seperti yang diatur dalam Bab IX. Pasal 201 dan Pasal 214 Kitab Manawa Dharma Sastra, yaitu jika : 1) Ahli Waris manolak untuk mewaris; 2) Ahli waris durhaka terhadap leluhurnya; 3) Ahli Waris durhakan terhadap orang tua (Pewaris); 4) Ahli waris diangkat anak oleh orang lain; 5) Ahli waris menikah dengan *putrika* (seorang wanita yang berstatus purusa);

6) Ahli Waris menderita penyakit jiwa dan tidak sempurna indranya. Jadi seorang anak yang meninggalkan agama leluhurnya, dianggap juga sebagai sebab lenyapnya kedudukan mereka sebagai ahli waris. Pindah Agama dapat dianggap sebagai kejadian durhaka terhadap leluhur karena sebagai akibat dari meninggalkan agama yang dianut oleh leluhurnya, jelas mereka tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai kewajiban seorang anak terhadap leluhurnya. Oleh karena itu konversi agama didalam hukum Hindu dianggap menghalangi kedudukannya sebagai ahli waris.

3. Penutup

1. Faktor penyebab konversi agama adalah menyangkut perubahan batin seseorang secara mendasar. Para ahli agama menyatakan bahwa faktor pendorong terjadinya konversi agama adalah petunjuk Tuhan. Sementara para Sosiolog mengatakan bahwa konversi agama terjadi karena adanya pengaruh sosial baik yang bersifat *persuasif* (dengan damai) maupun *koersif* (kekerasan). Adapun para Psikolog menyatakan faktor – faktor psikologilah yang mempengaruhi terjadinya konversi tersebut. Jadi konversi agama tersebut merupakan bentuk pembebasan diri dari tekanan bathin yang timbul dari dalam diri (*intern*) maupun dari lingkungan (*eksternal*).
2. Akibat beralih agama dikatakan walaupun dalam hidup di dunia ini kelihatan bahagia namun setelah ajalnya tiba Atmanya tidak akan pernah mencapai alam kebahagiaan, kesempurnaan dan tujuan tertinggi yaitu Moksa. Konversi agama juga akan berpengaruh terhadap hilangnya hak mewaris dari seorang ahli waris. Pindah Agama dapat dianggap sebagai kejadian durhaka terhadap leluhur karena sebagai akibat dari meninggalkan agama yang dianut oleh leluhurnya, jelas mereka tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai kewajiban seorang anak terhadap leluhurnya. Oleh karena itu konversi agama didalam hukum Hindu dianggap menghalangi kedudukannya sebagai ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinanto, Satya, 2008, *Hak Asasi Manusia dalam transisi Politik*, Jakarta: Pusat study Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Aryadharma, Surphi, 2011, *Membedah Kasus Konversi Agama di Bali*, Denpasar; Paramita

- Atmaja, Nengah Bawa, 2005, *Bali Pada Era Globalisasi: Pulau Seribu Tidak Seindah Penampilannya*, Singaraja; Paramita
- D. Hendropuspito, 1984, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta; Kanisius
- Darma Putra, I Nyoman (ed), 2004; *Bali Menuju Jagadhita Aneka Perspektif*. Denpasar; Pustaka Bali
- Dharmayuda, I Made Suasthawa. 2001; *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*; Denpasar ; PT Upada Sastra
- Gelgel. I Putu. 2006. *Hukum Hindu Ruang Lingkup Dan Sumber – Sumbernya*, Denpasar; Pustaka Bali
- Griya . I Wayan, 2000; *Transformasi Kebudayaan Bali Memasuki Abad XXI*. Denpasar; Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
- Imam Tholikhah. 2001. *Mewaspada dan Mencegah Konflik Antar Umat Beragama*; Jakarta; Departemen Agama RI
- Koentjaraningrat. 2002. *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*, Jakarta; Djembatan
- Kajeng, I N., dkk. 1999. *Sarasamuccaya*. Surabaya: Paramita
- Martha. I wayan dan I Putu Sastra Wibawa. 2015. *Implikasi Yuridis Rekonversi Agama*. Denpasar: Universitas Hindu Indonesia
- Prabhu, Dharmayasa. 2013. *Bhagawad Gita*. Denpasar: Yayasan Dharma Sthapanam
- Puja,G. 1997. *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepir Kedalam Hukum Adat di Bali dan Lombok*. Jakarta; CV Junesco
- Puja, G., dan Tjokorda Rai Sudharta. 2004. *Manawa Dharmacastra (Manu Smerti) Kompedium Hukum Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Triguna,IB. G.Yudha.2008; *Kebudayaan dan Modal Budaya Bali Dalam Teropong Lokal, Nasional, Global*. Denpasar; Widya Dharma
- Wiana, I Ketut. 2007. *Tri Hita Karana Menurut Konsep Hindu*. Surabaya: Paramita.